

ABSTRAK

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam sarana dan prasarana lalu lintas jalan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan secara eksplisit oleh Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur kewenangan apa dan bagaimana serta tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan khususnya untuk sarana dan prasarana lalu lintas. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe/jenis penelitian yuridis empiris, normatif dengan pendekatan empiris penegakkan hukum sesuai perundang-undangan. Hasil Penelitian ini yaitu

1) Sarana dan prasarana lalu lintas di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang bisa dikatakan tidak ada sekali, karena Dinas Perhubungan lebih fokus kepada pusat Kota Karawang. Kenyataan tersebut dapat menjadi kewajaran karena luasnya wilayah kabupaten Karawang dan banyaknya jalan Kabupaten Karawang yang urang lebih mencapai 2.000 Km; 2) Sedangkan jika berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pengerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang khususnya bidang prasarana dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya; 3) Sedangkan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam upaya mewujudkan sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis menyimpulkan bahwa hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang perlunya Kerjasama antar dinas dan masyarakat. Hubungan sinergitas antar Lembaga ini sangat diperlukan agar upaya kinerja untuk realisasi program dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Peraturan Perundang-undangan dan Angkutan Jalan.

ABSTRACT

The authority of the Department of Transportation in road traffic facilities and infrastructure refers to Law Number 22 of 2009 about Road Traffic and Transportation which is spelled out explicitly by Karawang Regent Regulation Number 66 of 2021 about Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Office Work Procedures Karawang Regency Communications. In these regulations, it regulates what authority and how, as well as the duties and functions of the Department of Transportation in providing services, especially for traffic facilities and infrastructure. The research method used is to use the type/type of empirical juridical research, normative with an empirical approach to law enforcement according to legislation. The results of this research are 1) Traffic facilities and infrastructure in Ciampel District, Karawang Regency can be said to be non-existent, because the Transportation Service is more focused on the center of Karawang City. This fact can be normal because of the vast area of Karawang Regency and the number of roads in Karawang Regency which is approximately 2,000 km; 2) Meanwhile, based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the author concludes that the Public Housing Works Service and the Karawang Regency Transportation Service, especially in the infrastructure sector, in carrying out their authority are in accordance with Law Number 22 of 2009 and its implementing regulations. ; 3) Meanwhile, the obstacles faced by the Karawang Regency Transportation Service in efforts to implement traffic facilities and infrastructure based on Law Number 22 of 2009, the author concludes that the obstacle to the Karawang Regency Transportation Service is the need for cooperation between agencies and the community. This synergistic relationship between institutions is very necessary so that performance efforts for program realization can run well.

Keywords: *Traffic Facilities and Infrastructure, Legislation and Road Transportation.*